

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 8 TAHUN 1992

TENTANG

TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1990 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa untuk memberi dasar hukum pungutan biaya yang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang mengenakan alat-alat medik yang lebih canggih, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah yang baru tentang pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969, tentang Penertiban Pungutan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Kesehatan Jiwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perum Husada Bhakti;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/SKB/III/1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran RI;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 684.a/Menkes/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan RSUD bagi peserta Perum Husada Bhakti;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 385-356 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor 0159/Yanmed/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Husada Bhakti Nomor 258/Binkesmas/DJ/III/1988, Nomor 0172/Yanmed/Keu/1988, Nomor 585-237, dan Nomor 22/Kep/IV/2/20 Maa/0388 tentang Pedoman tata laksana pelayanan dan administrasi keuangan rawat jalan tingkat pertama dan RSUD bagi peserta Perum Husada Bhakti;
16. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 259/Binkesmas/DJ/III/1988, 0173/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 585-238 tentang Penetapan Besarnya Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi Peserta Perum Husada Bhakti;
17. Keputusan bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 1671/Binkesmas/DJ/X/1989, Nomor 1001/Yanmed/Keu/1989, Nomor 445-815, tentang Perubahan Pertama atas keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 259/Binkesmas/DJ/III/1988, 0173/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 585-238;
18. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 1003/Yanmed/Keu/1989, Nomor 445-815, tentang Penetapan Tarip Paket Rawat Jalan Lanjutan di RSUD bagi peserta Perum Husada Bhakti;

19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KPTS/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
21. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/INST/1988 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada penderita di Rumah Sakit.
- f. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.

B A B II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :

- a. Rawat Jalan .
- b. Rawat Nginap.
- c. Pemeriksaan Pnunjang Diagnostik.
- d. Tindakan Medik dan Radioterapi.

- e. Rehabilitasi Medik.
- f. Tindakan Medik dan Terapi.
- g. Perawatan Jenazah.
- h. Pemakaian Ambulace dan Mobil Jenazah.

B A B III

KELAS PERAWATAN DAN FASILITAS PERAWATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Rawat Nginap dibagi dalam kelas-kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama.
 - b. Kelas I .
 - c. Kelas II.
 - d. Kelas IIIa.
 - e. Kelas IIIb.
- (2) Fasilitas Perlengkapan pada tiap-tiap kelas ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit dngan berpedoman pada standart dari Departemen Kesehatan yang disesuaikan dengan situasi dan kemampuan Daerah.

Pasal 4

Setiap penderita yang memerlukan rawat nginap atas kehendak sendiri atau keluarganya atau pihak penanggung dapat memilih kelas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit dan atau Dokter penanggung jawab bangsak perawatan.

B A B IV

FASILITAS RAWAT NGINAP

Pasal 5

- (1) Penderita yang memerlukan rawat nginap disediakan makan dan atau minum sesuai petunjuk Dokter menurut standart yang ditentukan ahli gizi Rumah Sakit.
- (2) Bagi penderita rawat nginap kelas utama dapat memilih menu sesuai yang diinginkan sesuai standart yang telah ditentukan oleh Dokter dan ahli gizi Rumah Sakit.
- (3) Bagi penderita rawat nginap selain mendapat makan dan minum masih dsediakan makanan ekstra dan diberikan satu dakam sehari setiap hari sesuai standart yang telah dtentukan Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Penderita yang mengalami operasi wajib menggunakan pakaian sragam operasi yang telah disediakan oleh Rumah Sakit.

- (2) Penggunaan sragam penderitaq sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dikenakan biaya.
- (3) Kehilangan/kerusakan barang-barang milik Rumah Sakit karena kelalaian/kesengajaan penderita dan dipergunakan penderita nmenjadi tanggung jawab penderita.

Pasal 7

- (1) Bagi penderita yang dinyatakan tidak mampu dengan menunjukan surat keterangan dari Pemerintah setempat dapat diberikan pelayanan rawat nginap dan ditempatkan druang kelas IIIB.
- (2) Penderita yang dinyatakan tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus menyerahkan surat keterangan pada pihak Rumah Sakit selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak masuk rumah sakit.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN/PELAYANAN CUMA-CUMA

Pasal 8

Pelayanan kesehatan secara cuma-Cuma untuk pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit diberikan kepada :

- a. Para peserta KB baru dalam upaya mendapatkan kontrasepsi.
- b. Penderita efek sampingan pemakai alat kontrasepsi dengan keterangan dokter.
- c. Peserta KB ulang yang datang ke klinik guna mendapatkan pelayanan diwajibkan membawa Kartu Akseptor KB.
- d. Penderita yang dirujuk oleh Guru Sekolah Dasar dalam rangka Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Penderita yang tidak mampu diharuskan menyerahkan surat keterangan dari Pemerintah Desa, Camat dan berlaku masa 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

- (1) Warga veteran Republik Indonesia dan keluarganya yang tidak berdinasi di dalam ABRI, bukan Pegawai Negeri, bukan Warga Pensiunan ABRI dan bukan warga Pensiunan Pegawai Negeri diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini yang bersangkutan wajib menunjukkan Kartu Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia dari Markas Besar Legium Veteran Republik Indonesia.
- (3) Untuk perawatan di Rumah Sakit bagi Veteran Republik Indonesia dipersamakan dengan perawatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri / penerimaan Pensiunan, sedangkan pemeriksaan/pengobatan/perawatan dimaksud tidak termasuk pemberian/pemasangan protesa dalam segala

bentuk dan jenisnya pemberian kaca mata serta pemberian pemasangan hearing-aid.

Pasal 10

Bagi pegawai Negeri Sipil peserta Perum Husada Bhakti diberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERAWATAN PENDERITA KEHAKIMAN

Pasal 11

- (1) Penderita Kehakiman yang memerlukan rawat nginap ditempatkan di kelas III/b kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi penderita dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada pasien yang bersangkutan atau keluarganya atau pihak yang mengirim ke Rumah Sakit.
- (3) Penjagaan keamanan penderita kehakiman dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab yang berwajib.

BAB VII

PERAWATAN JENAZAH

Pasal 12

Apabila seorang penderita di Rumah Sakit meninggal dunia, pihak Rumah Sakit wajib memberitahukan kepada keluarganya/Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 13

Bagi penderita yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak yang bertanggung jawab, pemaknaan jenazah dilaksanakan oleh pemerintah dan dibantu oleh Rumah Sakit dan Instansi-Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

Daftar tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah seperti tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan sebagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
INSTALASI FARMASI

Pasal 15

- (1) Untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit disediakan oleh Instalasi Farmasi.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melayani dokter dari Rumah Sakit baik dokter purna maupun dokter penggal waktu.
- (3) Untuk obat-obatan dan alat kesehatan yang diusahakan oleh Rumah Sakit dengan ketentuan harga sebesar harga pembelian ditambah biaya 15%, disesuaikan ketentuan tarif perawatan yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) Seluruh hasil pendapatan dari instalasi Farmasi disetor ke Bank pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul menurut ketentuan Perundangan yang berlaku.

BAB X
HASIL PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1) Semua hasil penerimaan dari jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit oleh Bendaharawan khusus Penerima Rumah Sakit disetor ke Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh (seratus persen) hasil penerimaan dari jasa medik dan jasa medik ekstensi yang ada disetor ke Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang Kas Daerah dan 85% dari jumlah tersebut dikembalikan untuk pembiayaan Rumah Sakit sesuai kebijaksanaan Menteri Kesehatan.
- (3) Atas dasar penetapan pada ayat (2) pasal ini, maka pengelolaan hasil penerimaan jasa Medik dan jasa Medik anestesi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tetap pada Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang Kas Daerah.
 - b. Tenaga Medik.
 - c. Para Medik/Non Medik (perawatan/non perawatan).
 - d. Biaya umum.
- (4) Pengelolaan pengembalian hasil penerimaan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dilaksanakan dan diatur oleh Direktur Rumah Sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Biaya umum 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) huruf d dipergunakan sebagai tambahan anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial.
- (2) Pengelolaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 18

Memberikan wewenang kepada Direktur Rumah Sakit untuk mengelola seluruh pendapatan bersih setelah disetor ke Bank Pembangunan Daerah sebagai anggaran rutin dan pembangunan yang perencanaannya dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1990, tentang Tarip pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Ketua

Bantul, 18 Februari 1992
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul

SAWIYO

SRI ROSO SUDARMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri “B” Nomor : 4 Tahun 1992
Pada tanggal : 13 Agustus 1992
Sekretaris Wilayah / Daerah

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan
Nomor : 222/KPTS/1992
Nomor : 4 Agustus 1992

Drs. Ilham Zainudin
NIP. 010043423

PENJENLASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR ; 8 TAHUN 1992
T E N T A N G
TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTUL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditingkatkannya fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan khususnya dibidang peralatan medis, diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih cepat dan intensif.

Bahwa menunjang perawatan perawatan medik agar berfungsi sebagaimana mestinya dan untuk menjaga agar alat-alat tersebut bisa bertahan lebih lama, diperlukan dana anggaran yang lebih tinggi pula.

Bahwa untuk mencukupi anggaran yang diperlukan dalam perawatan peralatan tersebut, perlu diikuti pula dengan tarip pelayanan sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada langsung dibebankan pada setiap orang yang memerlukannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Tarip Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.

LAMPIRAN

Peraturan Daerah Kabupten Daerah Tingkat II Bantul

Nomor 8 Th 1992

T e n t a n g

Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum

Kabupaten DaerahTk. II Bantul.

TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

I. Tarip Rawat Jalan :

1. Biaya karcis harian poliklinik, disesuaikan menjadi berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Medik	Jasa RSU	Jumlah
Politeknik Umum	Rp. 300,00	Rp. 200,00	Rp. 500,00
Politeknik Spesialis	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 2.000,00
Keur Dokter Umum	Rp. 300,00	Rp. 200,00	Rp. 500,00

2. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostic, tindakan Medik dan Therapi, tindakan Medik dan Radio Terapi serta pelayanan Rehabilitasi Medik, maka biayanya dibayar terpisah oleh pasien sesuai tarip yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan maupun tindakan tersebut.
3. Tarip tindakan Medik Non pembedahan maupun dengan Pembedahan serta pemeriksaan penunjang diagnostic pada pasien Rawat Jalan menggunakan tarip Rawat Nginap kelas IIIA.
4. Tarip karcis pasien pada Unit Gawat Darurat dikenakan biaya sebesar 2 X (dua kali) tarip Rawat Nginap.
5. Jenis Tindakan Medik Non Pembedahan dan pemeriksaan dengan alat khusus pada masing-masing unit dan poliklinik maupun UGD sebagai berikut :

A. UNIT GAWAT DARURAT

a. Sederhana

1. Jahitan luka 1 – 5
2. Luka baker kurang dari 30%
3. Extraksi kuku
4. Corpus alienum kecil
5. Catheterisasi
6. Lavement
7. Dilarasi Phymosis
8. Aspirasi hematoma
9. Insisi kecil

b. Sedang

1. Jahitan luka 6 – 10

2. Luka bakar 30 – 60%
 3. Corpus alienum sedang.
 4. Blast punctie.
 5. Insisi besar.
 6. Pemasangan gips.
- c. Besar
1. Jahitan luka 11 ke atas.
 2. Corpus alienum dengan penyulit
 3. Luka bakar lebih dari 60%

B. UNIT MATA

- a. Sederhana
1. Pemeriksaan Refraksi Mata
 2. Pemeriksaan Fundascopy
 3. USG bola mata
- b. Sedang
1. Pemeriksaan Sudut
 2. Pemeriksaan Campusvisi.
- c. Besar
1. Foto Fundus Angiografi
 2. Water Drinking Test
 3. USG bola mata

C. UNIT KULIT KELAMIN

- a. Sederhana
1. Extrasi Comedo
 2. Injeksi intraksi
 3. Woo'ds lamps.
 4. Bedah Kimiawi
 5. Aplikasi Podophylin
- b. Sedang
1. Bedah Listrik Ringan
 2. Biopsi Ringan
 3. Eksisi Ringan
- c. Besar
1. Patch test (Uji tempel)
 2. Bedah Listrik Besar
 3. Biopsi Berat / Besar
 4. Eksisi Besar

D. UNIT BEDAH

- a. Sederhana
1. Buka jahitan 5 – 10

2. Buka gips $\frac{1}{2}$ lengan atau $\frac{1}{2}$ kaki
3. Anus copy
4. Pasang Catheter
5. Medikasi luka bakar kurang dari 30%
6. Medikasi luka dengan obat dan verband.
7. Tindakan lain seperti pada UGD.

b. Sedang

1. Buka jahitan 11 ke atas.
2. Buka gips 1 lengan atau 1 kaki
3. Tindakan lain seperti pada UGD.
4. Circum sisi normal

c. Besar

1. Jahitan luka 11 ke atas.
2. Corpus alienum dengan penyulit
3. Luka bakar lebih dari 60%.
4. Circum sisi dengan Phymosis.

E. UNIT KEBIDANAN/KANDUNGAN

a. Sederhana

1. Pengambilan Pap's Smear
2. Biopsi Cervit Uteri
3. Biopsi Vulva
4. Inseri IUD
5. Inseri Norplant / Susuk
6. Ekstraksi IUD tanpa komplikasi

b. Sedang

1. Extraksi IUD benang tak tampak
2. Ekstraksi Norplant / susuk
3. Irigasi Vagina

c. Besar/Khusus/Canggih

1. Pertubasi
2. USG tanpa photo
3. CTG
4. Hysteroskopi
5. Kolposkopi

F. UNIT ANAK

a. Sederhana

1. Catheterisasi
2. Pasang Maag Slang
3. Pasang Zonde Feeding

- b. Sedang
 - 1. Vena Sectie
 - 2. Lumbal Punctie
 - 3. Pasang Infus
 - 4. BMP Ringan
- c. Besar/Khusus/Canggih
 - 1. BMP dengan penyulit
 - 2. Pleural Punctie

G. UNIT PENYAKIT DALAM

- a. Sederhana
 - 1. Lavement
 - 2. Chateterisasi
 - 3. Diathermi
 - 4. Pasang Infus
 - 5. ECG Non Interpretasi
- b. Sedang
 - 1. Vena Sectil
 - 2. Lumbal Punctie
 - 3. Punctie Ascites
 - 4. BMP Ringan
 - 5. Intubasi
 - 6. Terapi Sito Statika
 - 7. Monitoring Jantung
 - 8. Monitoring Respirasi
 - 9. Bronchoscopi
 - 10. Punctie Pleural
 - 11. Thorascocopsy
 - 12. Pasang SB Tube.
 - 13. Punctie hati.
 - 14. Oesophogoscopi
 - 15. Gastrocopi
 - 16. Biopsi hati.
- c. Besar/Khusus/Canggih
 - 1. BMP dengan penyulit
 - 2. Bronchografi
 - 3. USG tanpa photo
 - 4. Punctie pericardium
 - 5. Etanol terapi
 - 6. PTG (Percutonus Transhepatic Cholesystograpi).
 - 7. Endoscopic (sckozing Therapy)

8. Punctie kista hati.
9. Percutoneus Transhepatic Drainage.

H. UNIT THT

- a. Sederhana
 1. Explorasi Nasophorinx
 2. Pengambilan benda asing tanpa pembiusan
 3. Pengambilan Ceruman Prop tanpa pembiusan
 4. Pungsi Othaematoma
 5. Pungsi Rahang
- b. Sedang
 1. Pemasangan tampa belloq
 2. Kaustik pada THT
 3. Para Antesis
 4. Insisi abses mastoid / abses tenggorok
 5. Biopsi kecil tumor THT
 6. Tracheostomi
 7. Decanulisasi past tracheostomi
- c. Besar
 1. Tympasodkopi
 2. Explarasi aunis media

6. Jenis Tindakan Medik dengan pembedahan adalah sebagai berikut :

A. UNIT MATA

- a. Kecil
 1. Extraksi Corpus alienum tanpa komplikasi
 2. Extraksi Calcium Oxalat
 3. Jahitan luka kecil palpebra
 4. Granuloma
 5. Chalasion
 6. Hordeolum
 7. Pinguicula
 8. Biopsi Adnexa
 9. Naevus
 10. Probing
 11. Tumor kecil
- b. Sedang
 1. Cantorapi
 2. Tarsorapi
 3. Tarsotomi
 4. Detervaeum

5. Wheeler
6. Aplikasi Cryo
7. Cyclo diatermi
8. Disisi cataracta sekundair
9. Eviceratio bulbi
10. Flap Conjunctiva
11. Parasintesa
12. Rekanalisasi Reptor transcanal
13. Iridectomi posterior
14. Orbitotomi Anterior.

c. Besar

1. Ablatio
2. Cataracta
3. Dakrio Chirostomi
4. Extraksi Corpus dengan selesotomi

d. Khusus

1. Enucleasi bulbi
2. Kerato plastic
3. Rekonstroksi ptosis plastic
4. Strabismus korektion
5. Trabeculotomi
6. Orbitotomi lateral / posor

B. UNIT KULIT KELAMIN

a. Kecil

1. Biopsi ringan dengan anasthesi lokal.
2. Eksisi ringan dengan anasthesi lokal.

b. Sedang

1. Biopsi sedang dengan general anasthesi
2. Eksisi sedang dengan general anasthesi

c. Besar

1. Skingrafting
2. Revisi penis

d. Khusus

1. Dermabrasi

C. UNIT BEDAH

a. Kecil

1. Businasi Urethra
2. Sirkumsisi normal dengan anasthesi general
3. Dorsumsisi normal dengan anasthesi general
4. Vasektomi

5. Meatotomi meatostenosis ringan
 6. Pungsi hidrokel
 7. Suprapubik sitostomi
 8. Lipoma dengan local anasthesi.
 9. Ganglion dengan local anasthesi
 10. Haemangioma kecil
- b. Sedang
1. Sirkumsisi dengan adhesi dan general anasthesi
 2. Dorsumsisi parafimosis dengan general anasthesi.
 3. Hidrokektomi
 4. Spermatokolektomi.
 5. Orchiectomi palliative
 6. Seksio alta.
 7. Lipoma dengan general anasthesi.
 8. Ganglion dengan general anasthesi.
 9. Haemangioma besar.
- c. Besar
1. Hiposodia distal
 2. Prostatektomi
 3. Revisi reptura kandung kemih
 4. Laparatomi (reseksi usus) perforasi.
 5. Appendictomi incarserata / duplex.
 6. Herniotomi incarserata/duplex.
 7. Fibroma manae.
 8. Tyroidektomi.
 9. Reposisi fractura terbuka.
 10. Parosubektomi.
 11. Fastelektomi.
 12. Haemorrhvidektomi.
 13. Amputasi besar.
 14. Hygroma colli.
 15. Laparotomiextirposi tumor abdomen.
- d. Khusus
1. Hypospadia type skratal.
 2. Epispadia.
 3. Prostatektomi radikal.
 4. Thoracotomi / rekonstruksi.
 5. Vaginoplasti.
 6. Fractur candiler.
 7. Fractur femoris.

8. Total Tyroidectomi.
9. Radikal mastektomi.
10. Laparatomi Rekonstruksi.

D. UNIT KEBIDANAN/KANDUNGAN

a. Ringan

1. Mikro kuret
2. Extirpasi Condyloma.
3. Kavterisasi.
4. Cryosurgery.
5. Curetase dengan narkose.
6. Exsirrasi cysta vagina.
7. Cysta/abses bartolini.

b. Sedang

1. Laporoscopi Explorasi
2. Vagina laporoscopi.
3. Servix incoepant.
4. Dilatasi servix dengan narkose.
5. Curetase mola.
6. Curetase missed abortion.

c. Besar

1. Kolporapi anterior etposterior at perineoplasti.
2. Laparotomi diagnostik.
3. Obvarktomi partialis.
4. Reseksi bayi.
5. Simpel cystectomy.
6. Salpingo Covarektistektomi.
7. Covarektomi bilateral.
8. Salpingo Covarektistektomi.
9. Vagina buatan.
10. Suspensi uterus.
11. Meatomi tuba dan krumatobasi.
12. Miomektomi/enukleasimiom.
13. Hysterextomi supra servikal.
14. Hysterextomi supra vaginal.
15. Hystarextomi.
16. Laparotomi pada reptura uteri.
17. SC Klasik, SC TPP.

d. Khusus

1. SC dengan gmlli.
2. SC dengan hysterextomi supra cersical.

3. Kistektomi intraligamen.
4. Operasi adnesa dengan perlengkapan berat.
5. Total hysterextomi.
6. Fistula girekologis.
7. Pan hysterextomi.
8. Tubo plastik.
9. Debulgin Ca Ovarii.
10. Operasi-operasi Radikal (Vulvektomi, wartheim).

II. TARIP RAWAT NGINAP

KELAS	AKOMODASI	Jasa Konsultasi Medik		Jumlah Rp.
		UMUM Rp	SPESIALIS Rp	
Utama	12.500,-	2.000,-	4.000,-	18.500,-
I	8.500,-	1.500,-	3.000,-	13.000,-
II	3.500,-	1.000,-	1.500,-	6.000,-
III A	1.500,-	500,-	1.000,-	3.000,-
III B	1.000,-	-	-	1.000,-

1. Akomodasi dan jasa konsultasi medik berlaku untuk setiap hari/tiap kunjungan dokter.
2. Tarip Rawat Nginap bayi baru lahir dihitung 50% dari tarip Rawat Nginap Ibu.
3. Tarip Rawat Nginap Intensive di Intensive Care Unit (ICU) Intensive Coronary Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Ruang Rawat Intensive di Unit Gawat Darurat (UGD) disamakan dengan tarip Rawat Nginap di Klas II.
4. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostig, tindakan Medik dengan terapi, tindakan Medik dan Radio Terapi, pelayanan Rehabilitasi Medik dan perawatan jenazah, maka biaya dibayar terpisah dari table tarip Rawat Nginap diatas.
5. Tarip Tindakan Medik dan Terapi Tidak terencana (acut/cito) dari Unit Gawat Darurat atau di Ruang Rawat Nginap di dalam Rumah Sakit atau dari luar Rumah Sakit dikenakan tambahan biaya sebesar 50% dari tarip tindakan medik dan terapi sejenis.

Tarip Pertolongan Persalinan/Tindakan Medik (Persalinan Pervaginam)

Kelas																

- c. Partus Pervaginam dengan penyulit sedang
 - 1. Partus dengan Episiotomi.
 - 2. Partus sungsang.
 - 3. After coming Head, lahir manual.
 - 4. Partus dengan insuksi / stimulasi.
 - 5. Partus prematurus spontan.
 - 6. Partus dengan evaluasi placentar manual.
 - 7. Partus gemelli.
 - 8. Partus Still Birth.
 - 9. Partus pendarahan oleh karena atonia.
 - 10. Partus perdarahan oleh karena robekan jalan lahir.

- d. Partus Pervaginam dengan penyulit berat.
 - 1. Ekstraksi Forceps
 - 2. Vacuum Ekstraksi.
 - 3. Embriotomi.
 - 4. Partus triplet atau lebih.
 - 5. Evaluasi manual placenta dengan tindak lanjut tamponade Uterus.

Tarif bayi baru lahir menggunakan tarif tindakan Medik non pembedahan dan pemeriksaan dengan alat khusus dengan klasifikasi seperti table di bawah ini :

- a. Ringan
 - 1. Bayi dengan persalinan normal
 - 2. Bayi lahir tidak asphyxia.
- b. Sedang
 - 1. Persalinan pervaginam dengan penyulit ringan.
 - 2. Bayi lahir dengan asphyxia ringan.
- c. Besar
 - 1. Persalinan dengan penyulit berat.
 - 2. Bayi lahir dengan asphyxia berat
 - 3. Bayi dengan vacuum Extractie.
 - 4. Bayi lahir dengan Sectio Caesaria.
 - 5. Bayi lahir dengan Forceps.

III. TARIP PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. Pemeriksaan Laboratorium Klinis :

URINE SEDERHANA

Jenis Pemeriksaan	Uraian Kelas	Bahan dan alat	Jasa RS	Jasa medik	Jumlah
1. PH	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
2. Berat Jenis	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
3. Protein	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
4. Reduksi	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
5. Urobilin	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
6. Bilirubin	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
7. Sedimen	III b	300	100		400

	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
8. Esbach	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
9. Protein Bence Jones	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
10. Ovalfat Bodies	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
11.Darah samar	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900

FAECES : Pemeriksaan Sederhana

1. Rutin	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
2. Darah Samar (Benzidin test)	11.Darah samar	III b	300	100	
		III a	300	100	100
		II – I	300	200	150
		Utama	300	300	300

HEMATOLOGI

I. SEDERHANA

Jenis Pemeriksaan	Uraian Kelas	Bahan dan alat	Jasa RS	Jasa medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1. AL (angka lekosit)	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
2. Hitung Jenis Lekosit	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
3. KED/LED	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
4. AE (angka Eritrosit)	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
5. AT (angka Trombosit)	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
6. Hemotrokit (HMT)	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
7. Reticulosit	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650

	Utama	300	300	300	900
8. Malaria	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
9. Sel LE	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
10. VER/HER/ KHER	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
11. Masa Perdarahan (BT)	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
HEMATOLOGI					
12. Masa Pembekuan (CT)	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
13. Retraksi Bekuan	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
14. Coomb's Test (Makros kopik)	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
15. Uji Silang	III b	300	100		400

Mayor /Minor	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900

HEMATOLOGI

II. SEDANG

1	2	3	4	5	6
1. HB	III b	1.000	500		1.500
	III a	1.000	500	250	1.750
	II – I	1.000	600	400	2.000
	Utama	1.000	750	750	2.500
2. Masa Protrombin Plasma	III b	1.000	500		1.500
	III a	1.000	500	250	1.750
	II – I	1.000	600	400	2.000
	Utama	1.000	750	750	2.500
3. Masa Protrombin Serum	III b	1.000	500		1.500
	III a	1.000	500	250	1.750
	II – I	1.000	600	400	2.000
	Utama	1.000	750	750	2.500
4. Partikal Plastin Time	III b	1.000	500		1.500
	III a	1.000	500	250	1.750
	II – I	1.000	600	400	2.000
	Utama	1.000	750	750	2.500
5. Golongan Darah	III b	600	100		700
	III a	600	100	100	800
	II – I	600	200	200	1.000
	Utama	600	300	300	1.200
KIMIA KLINIK					
Pemeriksaan Sedang					
1. Asam Urat Darah	III b	2.000	500		2.500

	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
2. Asam Urat Urine	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
3. Phosphat Darah/ Urin	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
4. Gula Darah Tiap Pemeriksaan GTT 3x/5x Pemeriksaan Kurva harian 3x / 4x pemeriksaan	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
5. Kreatinin Darah	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
6. Kreatinin Urin	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
7. Alkali Fosfatase (Fosfatase Alkali lindi)	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
8. Kolesterol	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800

	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
9. Bilirubin Total	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
10. Bilirubin Direk	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
11. Bilirubin Indirek	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
12. Protein Total	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
13. Albumin	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
14. Globulin	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
15. Creatinin Clearen cc	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
16. Urea Clearence	III b	2.000	500		2.500

	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
17. SGOT	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
18. SGPT	III b	2.000	500		2.500
	III a	2.000	500	300	2.800
	II – I	2.000	600	500	3.100
	Utama	2.000	750	750	3.500
19. LDH	III b	3.000	1.000		4.000
	III a	3.000	1.000	750	4.750
	II – I	3.000	1.250	1.000	5.250
	Utama	3.000	1.500	1.250	5.750
20. HDL Cholesterol	III b	3.000	1.000		4.000
	III a	3.000	1.000	750	4.750
	II – I	3.000	1.250	1.000	5.250
	Utama	3.000	1.500	1.250	5.750
21. LDL Cholesterol	III b	3.000	1.000		4.000
	III a	3.000	1.000	750	4.750
	II – I	3.000	1.250	1.000	5.250
	Utama	3.000	1.500	1.250	5.750
22. Matrium Darah / Urin	III b	3.000	1.000		4.000
	III a	3.000	1.000	750	4.750
	II – I	3.000	1.250	1.000	5.250
	Utama	3.000	1.500	1.250	5.750
23. Kalsium Darah/ Urin	III b	3.000	1.000		4.000
	III a	3.000	1.000	750	4.750
	II – I	3.000	1.250	1.000	5.250
	Utama	3.000	1.500	1.250	5.750

24. CL Darah/ Urin	III b	3.000	1.000		4.000
	III a	3.000	1.000	750	4.750
	II – I	3.000	1.250	1.000	5.250
	Utama	3.000	1.500	1.250	5.750
KIMIA KLINIK					
PEMERIKSAAN CANGGIH					
1. Trigliserid	III b	5.000	1.500		6.500
	III a	5.000	1.500	1.000	7.500
	II – I	5.000	2.000	1.500	8.500
	Utama	5.000	2.500	2.000	9.500
2. Calcium	III b	5.000	1.500		6.500
	III a	5.000	1.500	1.000	7.500
	II – I	5.000	2.000	1.500	8.500
	Utama	5.000	2.500	2.000	9.500
3. CKMB	III b	5.000	1.500		6.500
	III a	5.000	1.500	1.000	7.500
	II – I	5.000	2.000	1.500	8.500
	Utama	5.000	2.500	2.000	9.500
4. CPK	III b	5.000	1.500		6.500
	III a	5.000	1.500	1.000	7.500
	II – I	5.000	2.000	1.500	8.500
	Utama	5.000	2.500	2.000	9.500
BAKTERIOLOGI					
SEDERHANA					
1. Seret Urethra/ Vag	III b	500	150		650
	III a	500	150	150	800
	II – I	500	200	200	900
	Utama	500	300	300	1.100
2. Nasal Swab, Pharymx Swab	III b	500	150		650
	III a	500	150	150	800
	II – I	500	200	200	900

	Utama	500	300	300	1.100
3. Sputum BTA	III b	500	150		650
	III a	500	150	150	800
	II – I	500	200	200	900
	Utama	500	300	300	1.100
4. Jamur	III b	500	150		650
	III a	500	150	150	800
	II – I	500	200	200	900
	Utama	500	300	300	1.100

CANGGIH					
1. Biakan Mikro	III b	5.000	1.500		6.500
organis, mis BTA/	III a	5.000	1.500	1.000	7.500
Nisseria/	II – I	5.000	2.000	1.500	8.500
Diphtheria	Utama	5.000	2.000	2.000	9.500
/Salmodla/Shigell					
a /dll.					
2. Sensitirtag Test	III b	5.000	1.500		6.500
(Resistensi	III a	5.000	1.500	1.000	7.500
Biakan)	II – I	5.000	2.000	1.500	8.500
	Utama	5.000	2.000	2.000	9.500
PEMERIKSAAN SEROLOGI / IMMUNOLOGI					
I. Sederhana					
1. VDRL	III b	500	150		650
	III a	500	150	150	800
	II – I	500	200	200	900
	Utama	500	300	300	1.100
2. Neil Falix	III b	500	150		650
	III a	500	150	150	800
	II – I	500	200	200	900
	Utama	500	300	300	1.100
II. Sedang					
1. Widal	III b	2.500	500		3.000
	III a	2.500	500	250	3.250
	II – I	2.500	600	400	3.500
	Utama	2.500	750	750	4.000
2. Groundex Test	III b	2.500	500		3.000
	III a	2.500	500	250	3.250
	II – I	2.500	600	400	3.500
	Utama	2.500	750	750	4.000

3. Fartor Rhematoid (RH Faktor)	III b	2.500	500		3.000
	III a	2.500	500	250	3.250
	II – I	2.500	600	400	3.500
	Utama	2.500	750	750	4.000
CANGGIH					
1. TPHA	III b	4.000	1.500		5.500
	III a	4.000	1.500	1.000	5.500
	II – I	4.000	2.000	1.500	7.500
	Utama	4.000	2.500	2.000	8.500

2. ASTO	III b	4.000	1.500		5.500
	III a	4.000	1.500	1.000	5.500
	II – I	4.000	2.000	1.500	7.500
	Utama	4.000	2.500	2.000	8.500
3. HBs. AG	III b	5.000	1.500		6.500
	III a	5.000	1.500	1.000	7.500
	II – I	5.000	2.000	1.500	8.500
	Utama	5.000	2.500	2.000	9.500
4. ANTI HBS	III b	5.000	1.500		6.500
	III a	5.000	1.500	1.000	7.500
	II – I	5.000	2.000	1.500	8.500
	Utama	5.000	2.500	2.000	9.500
5. C. Reactif Protein	III b	5.000	1.500		6.500
	III a	5.000	1.500	1.000	7.500
	II – I	5.000	2.000	1.500	8.500
	Utama	5.000	2.500	2.000	9.500
PEMERIKSAAN TRANSUDAT / EKSUDAT					
1. Berat Jenis	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
2. Jumlah Sel	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
3. Hitung Jenis Sel	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
4. Rivalta	III b	300	100		400

	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
PEMERIKSAAN CAIRAN OTAK					
1. Berat Jenis	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
2. Jumlah Sel	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
3. Hitung Jenis Sel	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
4. Protein	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
5. Nonne Pandi	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900
6. Chloride	III b	300	100		400
	III a	300	100	100	500
	II – I	300	200	150	650
	Utama	300	300	300	900

B. Tarip Pemeriksaan Radio Diagnostik adalah sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan	Uraian Kelas	Bahan dan alat	Jasa RS	Jasa medik	Jumlah
-------------------	--------------	----------------	---------	------------	--------

1. Sinar tembus	Utama, I, II	-	3.000	2.500	5.500
	III A	-	2.500	2.000	4.500
	III B	-	2.500	-	2.500
2. Foto gigi	Utama, I, II	1.000	3.000	2.500	6.500
	III A	1.000	2.500	2.000	5.500
	III B	1.000	2.500	-	3.500
3. Foto 18 x 24	Utama, I, II	2.000	3.000	2.500	7.500
	III A	2.000	2.500	2.000	6.500
	III B	2.000	2.500	-	4.500
4. Foto 24 x 30	Utama, I, II	3.000	3.000	2.500	8.500
	III A	3.000	2.500	2.000	7.500
	III B	3.000	2.500	-	5.500
5. Foto 30 x 40	Utama, I, II	4.000	3.000	2.500	9.500
	III A	4.000	2.500	2.000	8.500
	III B	4.000	2.500	-	6.500
6. Foto 35 x 35	Utama, I, II	-	3.000	2.500	5.500
	III A	-	2.500	2.000	4.500
	III B	-	2.500	-	2.500

Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik yang menggunakan bahan kontras (canggih) menggunakan tarif tersendiri yang akan dibuat oleh Direktur Rumah Sakit dengan menyesuaikan harga bahan/alat.

Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik dengan bahan kontras.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Oesophagus Photo. | 8. Pyelografi Intravena |
| 2. Photo Lambung | 9. Urethrografi. |
| 3. Photo Usus kecil dan lambung | 10. Pyelografi Remograf. |
| 4. Photo Calon dan Usus Besar | 11. Sistografi |
| 5. Jantung Analisa | 12. Arterio grafi |
| 6. Chalesistographi intravena | 13. Fistulografi. |
| 7. Chalesisgraphi Oral | 14. HSG |

Penjelasan untuk pemeriksaan Radio Diagnostik

1. Pemeriksaan yang berasal dari pasien Rawat Nginap di dalam Rumah Sakit dikenakan tarip sesuai dengan kelas perawatan pasien.
2. Permintaan pemeriksaan Cito dikenakan biaya tambahan sebesar 50% dari pemeriksaan dimaksud.

C. Tarip Pemeriksaan Elektro Medik / dengan alat khusus

Jenis Pemeriksaan	Uraian Kelas	Bahan dan alat	Jasa RS	Jasa medik	Jumlah
1. ECG	Utama, I, II	1.000	1.000	3.000	5.000
	III A	1.000	1.000	2.000	4.000
	III B	1.000	1.000		2.000
2. USG	Utama, I, II	5.000	3.500	12.500	21.000
	III A	3.500	3.500	10.000	17.000
	III B	3.500	3.500	-	7.000
3. Nebulezer	Utama, I, II	2.000	2.000	6.000	10.000
	III A	2.000	2.000	3.000	7.000
	III B	2.000	2.000	-	4.000
4. Spirometer	Utama, I, II	2.000	2.000	3.000	7.000
	III A	2.000	2.000	2.000	6.000
	III B	2.000	2.000	-	4.000

Keterangan :

USG Kelas I, II, Utama – pakai photo
 Kelas III – tidak pakai photo

IV. TARIP TINDAKAN MEDIK

A. Tarip Tindakan Medik Non Pembedahan

Kelas	SEDERHANA			
	Bahan / Alat (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
Utama	2.500,-	2.500,-	5.000,-	10.000,-
I	2.000,-	2.000,-	4.000,-	8.000,-
II	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
III A	500,-	500,-	500,-	1.500,-
III B	500,-	500,-	-	1.000,-

Kelas	SEDANG			
	Bahan / Alat (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
Utama	5.000,-	3.000,-	7.000,-	15.000,-
I	2.500,-	2.500,-	6.000,-	11.000,-
II	2.500,-	2.500,-	5.000,-	10.000,-
III A	2.000,-	2.000,-	2.000,-	6.000,-
III B	2.000,-	2.000,-	-	4.000,-

Kelas	BESAR / KHUSUS / CANGGIH			
	Bahan / Alat (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
Utama	8.000,-	8.000,-	17.500,-	33.500,-
I	7.000,-	7.000,-	15.000,-	29.000,-
II	5.000,-	5.000,-	12.500,-	22.500,-
III A	3.500,-	3.500,-	10.000,-	17.500,-
III B	3.500,-	3.500,-	-	7.000,-

B. Tarip Tindakan Medik dengan Pembedahan.

Kelas	KECIL				
	Bahan / Alat (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Anast (Rp)	Jumlah (Rp)
Utama	6.000,-	6.000,-	17.500,-	5.500,-	34.500,-
I	5.000,-	5.000,-	15.000,-	5.000,-	30.000,-

II	3.500,-	3.500,-	12.500,-	4.000,-	23.500,-
III A	2.000,-	2.000,-	10.000,-	3.000,-	17.000,-
III B	1.800,-	1.800,-	-	-	3.600,-

Kelas	SEDANG				
	Bahan / Alat (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Anast (Rp)	Jumlah (Rp)
Utama	12.500,-	12.500,-	60.000,-	15.000,-	100.000,-
I	10.000,-	10.000,-	45.000,-	12.500,-	77.500,-
II	7.500,-	7.500,-	37.500,-	10.000,-	62.500,-
III A	5.000,-	5.000,-	22.500,-	7.000,-	39.500,-
III B	3.000,-	3.000,-	-	-	6.000,-

Kelas	BESAR				
	Bahan / Alat (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Anast (Rp)	Jumlah (Rp)
Utama	22.500,-	22.500,-	100.000,-	35.000,-	180.000,-
I	20.000,-	20.000,-	90.000,-	25.000,-	155.000,-
II	15.000,-	15.000,-	70.000,-	20.000,-	120.000,-
III A	10.000,-	10.000,-	50.000,-	15.000,-	85.000,-
III B	7.000,-	7.000,-	-	-	14.000,-

Kelas	KHUSUS				
	Bahan / Alat (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Anast (Rp)	Jumlah (Rp)
Utama	50.000,-	50.000,-	150.000,-	55.000,-	305.000,-
I	40.000,-	40.000,-	130.000,-	50.000,-	260.000,-
II	30.000,-	30.000,-	110.000,-	40.000,-	210.000,-
III A	20.000,-	20.000,-	85.000,-	30.000,-	155.000,-

III B	15.000,-	15.000,-	-	-	30.000,-
-------	----------	----------	---	---	----------

C. Tarip Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah
1	Pencabutan gigi tanpa komplikasi tiap gigi	300,-	200,-	1.000,-	1.500,-
2	Pencabutan gigi dengan komplikasi tiap gigi	300,-	200,-	1.500,-	2.000,-
3	Tambalan tiap gigi	300,-	200,-	500,-	1.000,-
4	Perawatan syaraf (dua kali datang)	600,-	400,-	1.000,-	2.000,-
5	Impected	600,-	400,-	1.500,-	2.500,-
6	Pencabutan gigi dengan operasi	Sesuai dengan tarip tindakan medik sedang (pembedahan)			
7	Protesse gigi	Disesuaikan dengan tarip PDGI.			

V. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Uraian	Bahan dan alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah
Sederhana				
Utama	1.000,-	500,-	1.500,-	3.000,-
I, II	1.000,-	500,-	1.000,-	2.500,-
III A	1.000,-	500,-	500,-	2.000,-
III B	1.000,-	500,-	-	1.500,-
Sedang				
Utama	2.000,-	1.000,-	3.000,-	6.000,-
I, II	2.000,-	1.000,-	2.000,-	5.000,-
III A	2.000,-	1.000,-	1.000,-	4.000,-
III B	2.000,-	1.000,-	-	3.000,-

Jenis Rehabilitasi Medik

a. Sederhana

1. Latihan fisik
2. Diatermi
3. UKG
4. Ultraviolet / Intra Red.
5. Masage
6. Sumbal/Cervical traction

b. Sedang

1. Hidroterapi
2. Sonoterapi
3. Galva medseic
4. Semua jenis pelayanan psikisosial (okuposional, Vokasional, dll)

VI. TARIP PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DAN KERETA JENAZAH

Uraian	Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa pengemudi	Jumlah	Ket
AMBULANCE					
- Pemakaian 5 km PP (10 km)	3.500,-	1.500,-	1.000,-	6.000,-	
- Pemakaian lebih 5 km PP (10 km).	350,-	150,-	50,-	550,-	Per km
K. JENAZAH					
- Pemakaian 5 km PP (10 km).	5.000,-	3.000,-	2.000,-	10.000,-	
- Pemakaian lebih 5 km PP (10 km)	500,-	300,-	100,-	900,-	Per km

VII. TARIP PERAWATAN JENAZAH DAN VISUM ET REPERTUM

Uraian	Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah	Ket
1. Perawatan Jenazah	10.000,-	3.000,-	2.500,-	15.500,-	
2. Visum Et Repertum	500,-	500,-	2.500,-	3.500,-	

- Luar	35.000,-	15.000,-	10.000,-	60.000,-	
- Dalam					

LAIN-LAIN :

1. Untuk pelayanan Apotek sesuai dengan ketentuan perapotekan perlu adanya biaya tambahan dalam pelayanan Resep Dokter yaitu :
 - a. Biaya ambulance sebesar Rp. 200,-
 - b. Biaya R / Obat jadi sebesar Rp. 100,-
 - c. Biaya R / Obat racikan sebesar Rp. 200,-
 2. Untuk pasien yang menjalani Rawat Nginap di Rumah Sakit wajib ditunggu oleh keluarganya maximal satu orang dan dibebani biaya karcis tunggu sebesar Rp. 1.000,- selama pasien menginap di Rumah Sakit.
- No. 1 dan 2 seluruhnya disetor ke Pemerintah Daerah melalui Kas BPD sebagai pendapatan Rumah Sakit.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantul
Ketua

SAWIYO

Bantul, 18 Pebruari 1992
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul

SRI ROSO SUDARMO

